

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur perilaku, mencegah kejahatan, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.¹ Namun, fungsi ini memiliki batasan. Hukum dapat mengurangi tingkat kejahatan melalui pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, tetapi keberadaan hukum dan perangkatnya belum mampu menghilangkan kejahatan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah manusia di mana kejahatan selalu menjadi bagian dari dinamika sosial.²

Aksi-aksi kejahatan dapat mengancam seseorang di lingkungan masyarakat mana pun yang berpotensi memberikan kerugian fisik, mental, harta benda (materi), bahkan kematian. Peristiwa kejahatan bisa menimpa siapa saja. Polri mencatat bahwa tingkat risiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2020 adalah 94 (sembilan puluh empat) dalam setiap 100.000 (seratus ribu) penduduk.³ Sebagian besar orang yang terdampak aksi-aksi kejahatan berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik di mana seseorang yang sejatinya target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa.

¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2021), hlm. 8-9.

² Kasmanto Rinaldi, dkk., *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Book, 2022), hlm. 46.

³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Kriminal 2021*, (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 9.

Peristiwa hukum yang dialami oleh pelaku pembelaan diri adalah refleksi dari kompleksitas dalam penerapan hukum terkait pembelaan diri. Pembelaan diri (*self-defense*) adalah hak asasi yang diakui oleh banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hak ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau properti dari ancaman atau serangan yang tidak sah.⁴ Dalam kasus ekstrem, tindakan pembelaan diri dapat mengakibatkan kematian pihak yang menyerang. Situasi ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks, di mana tindakan yang mengakibatkan kematian dilakukan bukan dengan niat kriminal, melainkan sebagai respons terhadap ancaman yang segera dan serius.⁵

Hukum Positif di Indonesia memberikan hak kepada individu untuk melindungi diri, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang tidak sah, dan dalam kondisi ekstrem, meskipun tindakan pembelaan diri ini dapat mengakibatkan kematian pihak penyerang.⁶ Hukum terkait pembelaan diri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) dan (2), yang substansinya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan yang diperlukan untuk membela diri dari serangan yang tidak sah, selama tindakan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Namun, penerapan hukum pembelaan diri tidak selalu jelas dan seringkali memerlukan penilaian yang sangat cermat terhadap situasi yang terjadi. Dalam

⁴ Anak Agung Gede Agung, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 (April 2021), hlm. 5.

⁵ Nafiatul Munawaroh, "Hukumnya Membunuh karena Membela Diri," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 14 Januari 2024.

⁶ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 31-32.

konteks ini, faktor proporsionalitas menjadi sangat penting. Tindakan yang diambil untuk membela diri harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Sayangnya, penilaian proporsionalitas ini seringkali bersifat subjektif dan memerlukan analisis mendalam mengenai intensitas ancaman, alternatif tindakan yang mungkin dilakukan, serta keadaan emosional dan psikologis korban pada saat kejadian.⁷

Kasus-kasus di mana korban kejahatan akhirnya menjadi tersangka menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Meskipun hukum sudah menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk tindakan pembelaan diri, implementasinya di lapangan seringkali berbeda-beda tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Ketidakkonsistenan ini dapat merusak kepastian hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban yang bertindak untuk melindungi diri dari ancaman.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bagaimana korban yang bertindak dalam pembelaan diri akhirnya harus menghadapi dakwaan pidana. Misalnya, kasus MIB di Bekasi, ZA di Malang, dan AS di Lombok Tengah menunjukkan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam nyawa, ketiga orang tersebut tetap harus menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana korban diberikan perlindungan yang layak dalam konteks pembelaan diri.⁸

⁷ Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerecnes dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2 (Maret 2022), hlm. 8.

⁸ Alicia Diahwahyuningtyas dan Rizal Setyo Nugroho, "4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling," <https://www.kompas.com/>, diunduh 16 Januari 2024.

Aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian yang mendalam dan cermat terhadap setiap kasus pembelaan diri. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai kronologi kejadian, ancaman yang dihadapi, dan respons yang dilakukan oleh korban. Penegakan hukum yang adil harus memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang sah tidak disalahartikan sebagai tindakan kriminal. Kejelasan hukum dan pedoman yang jelas sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memberikan keadilan bagi korban yang bertindak dalam rangka melindungi diri.⁹ Secara keseluruhan, meskipun hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan, dalam kasus pembelaan diri, penerapan yang adil dan proporsional tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Kepastian hukum dan penegakan yang konsisten menjadi kunci agar hak pembelaan diri dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa penafsiran aparat penegak hukum masih beragam walaupun menggunakan yurisdiksi yang sama, yaitu KUHP dan KUHPA. Hal ini menunjukkan tidak terwujudnya nilai kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi landasan hukum dari kasus-kasus pembunuhan terpaksa.¹⁰ Ada disparitas dalam pengambilan kebijakan hukum terhadap korban begal yang menghilangkan nyawa pelaku begal. Hal ini menjadi krusial sebab prinsip-prinsip dasar dalam

⁹ Supriyadi A. Arief, dkk., "Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum," *Jurnal Yudisial* 16 (April 2023), hlm. 45.

¹⁰ Bakti Riza Hidayat, dkk., "Legal Implications of Stopping the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the Limits (Noodweer Excesses)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9 (February 2022), hlm. 250.

hukum pembelaan diri umumnya berusaha untuk menyeimbangkan hak individu untuk melindungi diri sendiri dengan perlindungan hak-hak manusia lainnya yang kehilangan hidupnya.

Pada konteks tersebut, pertanyaan-pertanyaan tentang akibat hukum yang diterapkan terhadap korban yang melakukan pembunuhan sebagai tindakan membela diri menjadi perhatian penting dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Upaya pembelaan diri adalah aspek penting dalam sistem hukum yang menjamin hak individu untuk melindungi diri sendiri dari ancaman fisik atau bahaya yang nyata dihadapinya. Tindakan pembelaan diri merupakan respons alami individu terhadap ancaman fisik atau kekerasan yang dihadapinya sehingga perlu dipahami dalam kerangka hukum dan etika.¹¹ Namun, penentuan batas antara tindakan yang sah dalam upaya pembelaan diri dan tindakan yang melebihi batas yang berujung pembunuhan dapat menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks.

Selama proses penyidikan, aparat penegak hukum memerlukan kecermatan dan pemahaman yang mendalam tentang tindakan pembelaan diri, situasi yang memicu tindakan tersebut, serta batasan-batasan yang dikenakan oleh hukum. Pertimbangan hak korban untuk melindungi diri sendiri harus seimbang dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang penggunaan kekuatan yang mematikan.¹²

¹¹ Dian Dwi Jayanti, "Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 11 Oktober 2023.

¹² Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk., "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1 (Mei 2019), hlm. 150.

Pada kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, penting untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan menyeluruh guna memahami secara mendalam kronologi kejadian serta untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan telah melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Pemahaman terhadap fakta-fakta yang terjadi saat kejadian, termasuk ancaman yang dihadapi oleh pelaku pembelaan diri dan apakah tindakan yang dilakukan merupakan reaksi yang proporsional dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum, akan menjadi faktor penting dalam proses penilaian hukum. Kasus semacam ini memerlukan adanya kejelasan hukum dan pedoman yang jelas mengenai batasan dalam tindakan pembelaan diri agar masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada dan hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam situasi serupa di masa mendatang. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul: “Akibat Hukum terhadap Korban Kejahatan yang Melakukan Pembunuhan atas Upaya Pembelaan Diri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan atas upaya pembelaan diri?
2. Bagaimana batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan atas upaya pembelaan diri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

Adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tinjauan kasus pembunuhan karena membela diri atau pembunuhan karena terpaksa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang hukum dan peradilan dalam menangani situasi yang kompleks pada kasus pembunuhan dalam upaya pembelaan diri yang berakibat pada hilangnya nyawa pihak yang melakukan penyerangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dan memberikan masukan-masukan bagi para penyidik dalam menangani kasus membunuh karena membela diri terkait beberapa celah yang mungkin tidak sesuai dengan koridor hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi kebijakan dalam perumusan KUHP di kemudian hari yang terkait dengan korban kejahatan yang melakukan tindakan pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Malikussaleh, belum ada penelitian yang pernah dilakukan dengan judul yang sama dengan peneliti. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul penelitian yang beririsan dengan topik dalam Tesis ini, antara lain:

1. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Faizal¹³ dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*)”. Penelitian ini berfokus pada situasi di mana pelaku pembunuhan menggunakan pembelaan darurat (*Noodweer*) sebagai alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Penelitian tersebut menyelidiki ketika tindakan pembelaan darurat yang dilakukan oleh pelaku melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Dalam konteks ini, Muhammad Faizal mengulas hukum memberikan perlindungan terhadap pelaku yang melakukan pembelaan darurat, namun tetap melampaui batas yang diizinkan, dan dampak hukum yang dapat timbul sebagai konsekuensinya. Studi Muhammad Faizal berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan

¹³ Muhammad Faizal, “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27 (Juli 2021).

sebab peneliti lebih berfokus pada konsekuensi hukum yang memungkinkan dihadapi oleh korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri. Selain itu, penelitian ini juga menelaah batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

2. Studi yang dilakukan oleh Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk¹⁴ dengan judul “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian”. Dalam studi ini, Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk mengkaji alasan pembelaan diri dapat diterima atau ditolak dalam konteks tindak pidana yang menyebabkan kematian, terutama jika tindakan pembelaan diri tersebut dianggap melebihi batas yang diizinkan menurut hukum. Penelitian ini melibatkan aspek hukum yang terkait dengan pembuktian dan penilaian terhadap alasan pembelaan diri yang dilakukan oleh individu atau terdakwa yang melakukan pembelaan diri namun berujung pada kematian. Studi Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan sebab peneliti lebih berfokus pada konsekuensi hukum yang dihadapi oleh korban kejahatan yang melakukan tindakan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri. Selain itu, penelitian ini juga melakukan penilaian tentang batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

¹⁴ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk., “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian,” *Jurnal Analogi Hukum* 1 (Mei 2019).

3. Studi yang dilakukan oleh I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk¹⁵ dengan judul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri”. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh korban begal sebagai upaya pembelaan diri, namun dalam situasi di mana pembelaan diri itu sendiri melampaui batas yang diizinkan. Studi I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan sebab peneliti lebih berfokus pada konsekuensi hukum yang dihadapi oleh korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri, termasuk dalam konteks pembunuhan yang dilakukan terhadap begal. Selain itu, penelitian ini meneliti batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.
4. Studi yang dilakukan oleh Dwi Dodik Romadoni Wijaya dan Helmi Zaki Mardinasyah¹⁶ dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”. Penelitian ini membandingkan perspektif hukum terkait tindak pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan diri dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional dengan menganalisis perbedaan pendekatan, norma, dan prinsip yang diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut terkait dengan pembelaan diri dalam kasus pembunuhan, serta implikasi dan konsekuensinya

¹⁵ I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk., “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (Maret 2022).

¹⁶ Dwi Dodik Romadoni Wijaya dan Helmi Zaki Mardinasyah, “Tindak Pidana Pembunuhan karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3 (Desember 2022).

dalam kedua sistem hukum tersebut. Studi Dwi Dodik Romadoni Wijaya dan Helmi Zaki Mardinasyah berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan sebab peneliti menganalisis implikasi hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan tindakan pembunuhan dalam upaya pembelaan diri, serta mengeksplorasi batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

5. Studi yang dilakukan oleh Tengku Mabar Ali¹⁷ dengan judul “Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Didasari pada Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excees)”. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang terlibat dalam kasus-kasus di mana terdapat klaim pembelaan diri yang melampaui batas, khususnya dalam kasus pembunuhan. Tengku Mabar Ali mengeksplorasi kepastian hukum terkait proses penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam konteks pembelaan diri yang melebihi batas. Studi Tengku Mabar Ali berbeda dengan studi yang akan peneliti lakukan sebab peneliti mengeksplorasi implikasi hukum yang timbul dari tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, termasuk dampaknya terhadap korban dan proses hukum yang melibatkan korban tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

¹⁷ Tengku Mabar Ali, “Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Didasari pada Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excees),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5 (Mei 2023).

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam hukum mengacu pada upaya untuk mengembangkan pandangan dan prinsip-prinsip yang adil dalam sistem hukum dan proses hukum. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan pertimbangan terhadap bagaimana hukum dapat diterapkan dengan adil, merata, dan sesuai dengan norma, nilai moral, dan etika. Beberapa pandangan yang mencerminkan konsep keadilan dalam hukum antara lain:

1) Keadilan Substantif

Keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil. Hal ini berarti bahwa hukum dan keputusan hukum harus menghasilkan keputusan yang benar-benar adil dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan moral tertentu. Teori keadilan substantif ini cenderung melihat pada hasil akhir dari keputusan hukum dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat yang terdampak dari keputusan hukum tersebut.¹⁸

2) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural lebih fokus pada cara di mana keputusan hukum dibuat. Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang adil, terbuka, dan transparan dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip seperti hak untuk mendapat pemberitahuan, hak untuk berbicara, dan hak untuk mendapat

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 49.

perlakuan yang adil di dalam sistem hukum adalah bagian dari keadilan prosedural.¹⁹

3) Keadilan Retributif

Keadilan retributif berkaitan dengan hukuman yang pantas dan sebanding dengan tindakan pelanggaran. Para pendukung teori keadilan retributif ini berpendapat bahwa pelanggaran hukum harus dihukum secara tegas, tetapi dalam proporsi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.²⁰

4) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum. Teori ini menekankan pertobatan, rekonsiliasi, dan pembayaran kembali (kompensasi) terhadap korban dan masyarakat.²¹

Berbagai perspektif teori keadilan tersebut sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk membantu merumuskan hukum dan keputusan hukum yang lebih adil dan merata. Satu hal yang penting untuk diingat bahwa konsep keadilan dalam hukum bisa sangat kompleks dan tergantung pada pandangan moral, etika, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan pandangan Plato, suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang

¹⁹ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17 (April 2010), hlm. 218.

²⁰ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), hlm. 47.

²¹ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020), hlm. 48.

paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Dengan demikian, hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari masyarakat.²²

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) memiliki keterkaitan yang erat dengan teori keadilan dalam konteks hukum pidana. Konsep pembelaan terpaksa mencerminkan upaya sistem hukum untuk menegakkan prinsip keadilan, terutama dalam memberikan hak dan perlindungan kepada individu yang menghadapi ancaman atau serangan yang tidak sah. Dalam teori keadilan, hak individu untuk membela diri atau orang lain dianggap sebagai manifestasi dari keadilan substansial. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari tindakan tidak adil, termasuk serangan yang mengancam kehidupan atau integritas fisik. Pembelaan terpaksa menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan umum, mengakui bahwa dalam situasi darurat, tindakan membela diri merupakan respons yang wajar dan adil. Pembelaan terpaksa memastikan keputusan hukum memperhitungkan konteks keadilan. Prinsip proporsionalitas dan kesetaraan diterapkan, di mana respons terhadap serangan diukur dengan proporsi yang tepat, dan hak-hak individu dihormati. Hal ini mencerminkan aspirasi teori keadilan untuk memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada setiap individu di dalam sistem hukum.

²² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 3 (Mei-Agustus 2014), hlm. 120.

b. Teori Viktimologi

Guna memperkaya kajian ini digunakan teori viktimologi, sebab pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa perampok sesungguhnya adalah korban perampokan. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Inggris *victimology* yang berakar dari bahasa Latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²³

Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban.²⁴ Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana.²⁵

Menurut J. E. Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.²⁶ Viktimologi

²³ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 60-61.

²⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 62.

²⁵ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 20.

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban.²⁷

Fokus utama yang dicari dalam mempelajari viktimologi ialah gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Dalam teori ini, kejahatan dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.²⁸ Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk: a) menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; b) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; c) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.²⁹

Pada kasus *Noodweer Exces* yang merupakan situasi di mana seseorang melakukan tindakan pembelaan diri yang melampaui batas yang diizinkan menurut hukum, teori viktimologi memberikan perspektif yang penting terkait dengan

²⁷ J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 59.

²⁸ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 20.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 32.

korban dan pelaku. Teori viktimologi membantu dalam memahami dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban yang terlibat dalam situasi *Noodweer Exces*. Teori viktimologi juga membantu menganalisis faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi terjadinya situasi tersebut yang mencakup penelusuran kondisi sosial, keamanan lingkungan, atau faktor-faktor situasional lainnya yang mempengaruhi reaksi korban dalam situasi tersebut. Selain itu, teori viktimologi juga membantu dalam mengevaluasi implikasi hukum terkait dengan tindakan pembelaan diri yang melampaui batas yang diizinkan menurut hukum. Hal ini mempengaruhi pertimbangan hukum dalam menentukan tanggung jawab dan konsekuensi hukum bagi korban yang terlibat dalam situasi *Noodweer Exces*.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah pendekatan dalam hukum pidana yang berfokus pada tujuan dan efek dari sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mempertahankan keadilan.³⁰ Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum pidana dapat digunakan secara efektif sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam masyarakat. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam teori kebijakan hukum pidana ialah proporsionalitas hukum. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya hukuman yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.³¹

³⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 59-60.

³¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 109.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merujuk pada rangkaian keputusan dan pendekatan yang diambil oleh sistem peradilan pidana suatu negara atau yurisdiksi tertentu dalam menangani kejahatan dan hukuman. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen dari ilmu kejahatan modern (*modern criminal science*). Lebih lanjut Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³²

Pandangan Marc Ancel mengenai kebijakan hukum pidana menekankan pentingnya perumusan peraturan hukum yang lebih baik serta memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang, pengadilan, dan pelaksana putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan peran penting kebijakan hukum pidana dalam menyusun kerangka kerja yang efektif untuk menangani kejahatan dan memberikan hukuman yang sesuai. Beberapa aspek utama dari kebijakan hukum pidana meliputi:

- 1) Jenis Hukuman

Keputusan mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah bagian penting dari kebijakan pidana, diantaranya

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017).

hukuman penjara, denda, kerja paksa, hukuman mati, atau hukuman lainnya.

2) Tujuan Hukuman

Kebijakan hukum pidana mencerminkan tujuan-tujuan yang diinginkan dari hukuman. Hal ini berfokus pada pemulihan pelaku, pencegahan kejahatan, pengajaran pelajaran kepada pelaku, atau penegakan keadilan.

3) Pengaruh Politik dan Opini Publik

Kebijakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan opini publik, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Keputusan mengenai hukuman tertentu dan pengaturan sistem peradilan pidana bisa tercermin dari nilai-nilai dan preferensi masyarakat.

4) Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pidana penting untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Jika kebijakan tidak mencapai hasil yang diharapkan, perubahan dan perbaikan mungkin diperlukan.

Kebijakan hukum pidana adalah alat penting dalam mengatur cara negara menangani kejahatan dan pelanggaran hukum, serta dalam membentuk hubungan antara masyarakat dan sistem peradilan pidana. Pengembangan kebijakan hukum pidana yang efektif dan adil memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor dan tujuan yang beragam dalam konteks hukum, etika, dan sosial.³³ Keterkaitan

³³ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6 (Desember 2019), hlm. 46.

pembelaan terpaksa dengan teori kebijakan hukum pidana mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Salah satu aspek utama adalah perlindungan terhadap hak individu. Dalam konteks ini, pembelaan terpaksa menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan individu yang bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka untuk melindungi diri atau orang lain.

Prinsip proporsionalitas dan keadilan memainkan peran penting dalam teori kebijakan hukum pidana, dan pembelaan terpaksa mencerminkan implementasi prinsip tersebut.³⁴ Dalam situasi darurat, respons yang diberikan harus proporsional dengan serangan yang dihadapi, menghindari penyalahgunaan kekuatan. Selain itu, pembelaan terpaksa dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan hukum, memastikan bahwa individu tidak dipidanakan ketika bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka dalam situasi darurat.

Pengaturan yang jelas terkait pembelaan terpaksa juga memainkan peran dalam menciptakan prediktibilitas dalam sistem hukum. Hal ini memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban dalam menghadapi ancaman serangan dan mengurangi ambiguitas dalam penegakan hukum. Dukungan terhadap keamanan masyarakat menjadi pertimbangan lain dalam keterkaitan antara pembelaan terpaksa dan teori kebijakan hukum pidana. Dengan mengakui hak individu untuk membela diri, sistem hukum pidana memberikan sinyal bahwa tindakan melindungi diri sendiri atau orang lain diakui sebagai langkah yang positif dalam mendukung keamanan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan,

³⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 109.

keterkaitan antara pembelaan terpaksa dan teori kebijakan hukum pidana mencerminkan upaya untuk menyelaraskan penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi individu, dan tujuan umum keamanan masyarakat.

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembelaan Diri

a. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.³⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika ketiga bagian di atas diklasifikasikan secara sistematis, maka akan terbagi ke dalam dua bagian utama. Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materiil. Kedua, mengenai cara atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka

³⁵ Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 1.

melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formil.³⁶ Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Indonesia masih menerapkan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda. Sistematika rancangan KUHP, antara lain:³⁷

- 1) Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
- 2) Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- 3) Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Sementara itu, kebijakan hukum pidana dapat dikemukakan dalam tiga pengertian, antara lain:³⁸

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.

b. Akibat Hukum

Istilah “akibat hukum” mengacu pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari peristiwa hukum. Dalam suatu kasus hukum, “akibat hukum” merujuk pada berbagai hasil yang mungkin timbul, seperti pembebasan,

³⁶ Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 2.

³⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 24.

³⁸ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3.

penghukuman, penggantian kerugian, atau tindakan lainnya yang diambil oleh otoritas hukum sebagai respons terhadap suatu tindakan atau pelanggaran hukum. Dalam proses hukum, penting untuk mempertimbangkan “akibat hukum” dari suatu tindakan atau keputusan, karena hal tersebut dapat berdampak pada keadilan, keamanan, dan perlindungan hak-hak pelaku dan korban.

Pada situasi di mana seorang korban pembegalan melakukan tindakan pembelaan diri yang berujung pada kematian pelaku begal, akibat hukumnya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor yang terlibat. Secara umum, hukum sering memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan diri jika tindakan tersebut dianggap sebagai respons yang proporsional dan wajar terhadap ancaman yang dihadapi oleh korban. Namun, akibat hukumnya dapat bergantung pada apakah tindakan pembelaan diri tersebut dianggap sejalan dengan batasan yang diizinkan menurut hukum. Dalam kasus di mana tindakan pembelaan diri dianggap wajar dan proporsional, korban pembegalan kemungkinan akan dibebaskan dari konsekuensi hukum yang serius. Namun, proses hukum yang melibatkan investigasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keputusan penghentian penyidikan atau pengadilan dapat menyimpulkan bahwa korban pembegalan bertindak dalam batas yang diizinkan menurut hukum sehingga tidak akan dihukum atau dikenakan tindakan hukum lanjutan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa setiap kasus dapat memiliki faktor-faktor yang unik, dan akibat hukumnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Pemeriksaan kasus secara menyeluruh dan penerapan hukum yang adil

dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu sekaligus menjaga keadilan dalam sistem peradilan.

c. Pembunuhan karena Pembelaan Diri

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.³⁹ Sementara tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁰ Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada Buku II Bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditempatkan oleh pembentuk Undang-Undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP,⁴¹ diantaranya pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP), pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP), membujuk /membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345 KUHP), pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP), pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP), matinya kandungan

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

⁴⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Nyawa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 55.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), hlm. 145.

dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP), dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Tindak pidana dikategorikan sebagai pembunuhan bila memenuhi unsur-unsur pembunuhan, yaitu:

- 1) Unsur-unsur pembunuhan sengaja:
 - a) Korban adalah orang yang hidup. Maksudnya ketika pembunuhan itu dilakukan korban dalam keadaan hidup kendati dalam keadaan kritis.
 - b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban. Dalam hal ini, tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.
 - c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Keinginan atau kesengajaan pelaku merupakan itikad jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Kematian tersebut adalah skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki sebagai tujuan akhir. Niat pelaku memang susah untuk dibuktikan karena merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat, akan tetapi niat pelaku dapat dilihat dengan alat yang digunakan dalam melakukan pembunuhan.⁴²
- 2) Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja:
 - a) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut tidak ditentukan, dapat berupa pemukulan, penusukan, dan sebagainya.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 119.

- b) Pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan akan tetapi melakukan penganiayaan yang dapat berakibat pada kematian.
 - c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.⁴³
- 3) Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja:
- a) Perbuatan pelaku tidak disengaja dan tidak diniati. Pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hanya kesalahan semata.
 - b) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Kematian korban tidak diharapkan. Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kematian korban.⁴⁴

Sementara itu, KUHP pada Pasal 49 ayat (1) menjelaskan pengertian pembelaan diri yaitu “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga”.⁴⁵ Pembelaan diri disebut juga dengan istilah *Noodweer* yang artinya pembelaan darurat. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁴⁶ Kemudian dikenal juga istilah *Noodweer Exces*, yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas yang diatur dalam

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 132.

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 64.

⁴⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200.

Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pengertian *Noodweer Exces* ini sama halnya dengan pembelaan darurat (*Noodweer*), yaitu adanya serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Letak perbedaannya di mana *Noodweer Exces* dilakukan dengan melampaui batas pertahanan yang sangat diperlukan, misalnya seseorang membela diri dengan menembakkan senjata api, padahal sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup agar tidak sampai menyebabkan tewasnya si pelaku penyerangan tersebut akibat pembelaan diri dari si korban.

Korban kejahatan yang melakukan tindak pidana sebagai upaya pembelaan diri dapat terbebas dari kejahatan jika memenuhi syarat berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Namun, untuk mendapatkan hak pembebasan tersebut, korban tetap harus melalui proses hukum.⁴⁷ Adapun syarat-syarat pembelaan darurat yang dianggap sebagai perbuatan pembelaan diri dan tidak dapat dihukum harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pembelaan itu dilakukan tidak ada jalan lain atau dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat. Harus ada keseimbangan antara pembelaan dan serangannya. Orang tidak boleh melakukan pembelaan dengan membunuh atau melukai orang lain untuk membela kepentingan yang tidak berarti.

⁴⁷ Amelia Putri Rizkyta dan Amarru Muftie Holish, "Victims of Robbery with the Forced Defence (*Noodweer*): A Legal and Victimological Aspects," *Law Research Review Quarterly* 9 (February 2023), hlm. 53.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 65-66.

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti. Maksudnya pembelaan itu dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti adalah kepentingan yang wajib kita lindungi dan dapat mengakibatkan kerugian yang berarti bagi diri seseorang, seperti badan atau tubuh, kehormatan, dan barang baik itu melindungi diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan itu dilakukan bukan untuk diri sendiri saja, akan tetapi untuk orang lain seperti keluarga, teman, dan orang lain.
- 3) Adanya serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga. Adanya serangan yang melawan hak maksudnya penyerang melakukan serangan dengan melawan hak orang lain atau mengambil hak orang yang lain yang tidak berhak ia miliki, contohnya seperti begal kendaraan bermotor yang ingin mengambil kendaraan orang lain lalu ia mengancam korbannya dengan pisau atau benda tajam lainnya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri atau jiwa dan barangnya yang dirampas oleh pembegal tersebut. Selanjutnya serangan itu harus mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam. Bila seorang begal mengambil barang orang lain, sedangkan begal dan barangnya itu telah diamankan, maka orang tersebut tidak boleh membela dengan memukul pembegal tersebut, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan dari si pembegal, baik terhadap barang maupun orangnya.

- 4) Perasaan tergoncang hebat/tergoncangnya jiwa. Maksudnya adalah saat melakukan pembelaan diri adanya perasaan tergoncang misalnya jengkel atau marah sekali sampai gelap mata. Hal ini menjadi salah satu syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Syarat-syarat suatu perbuatan pidana pembunuhan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa bila memenuhi syarat proporsional dan syarat subsidiaritas. Syarat proporsional yaitu kepentingan yang dikorbankan dengan kepentingan yang dilindungi harus seimbang. Sementara syarat subsidiaritas bahwa serangan tidak boleh melampaui batas dari kepentingan yang dibela atau disebut sebagai asas subsidiaritas yaitu pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan.⁴⁹

Dijelaskan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan pembelaan dalam keadaan terpaksa. Pasal 48 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Kata terpaksa harus diartikan, baik bentuk paksaan bathin maupun lahir, rohani maupun jasmani. Adapun kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan adalah sesuatu kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan.⁵⁰ Misalnya, A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah orang lain. Jika si A tidak lekas membakar rumah itu maka ia akan ditembak oleh si B. Ia melakukan tindak pidana karena dalam keadaan dipaksa dan apabila ia tidak menurutinya jiwanya akan terancam serta tidak dapat dipidana

⁴⁹ Handy Ariansyah dan Emy Rosnawati, “Forced Defense in Indonesia: Striking a Balance between Proportionality and Subsidiarity,” *Rechtsidee* 9 (December 2021), hlm. 8-9.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 63.

orang yang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan terpaksa. Pasal 49 berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁵¹

Saat berada dalam keadaan terancam biasanya seseorang secara batin maupun lahir secara seketika itu juga melakukan apa saja yang dapat melindungi dirinya. Jadi tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan pembelaan diri karena dalam keadaan terpaksa (*Noodweer*). Dengan demikian, aparat penegak hukum sebelum mengambil keputusan terhadap kasus ini, ada tiga aspek yang harus dinilai dan dipertimbangkan, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara pidana. Aspek filosofis adalah aspek yang berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia, sehingga aparat penegak hukum yang menangani perkara harus memperhatikan rasa keadilan yang tercermin dalam sila ke-5 Pancasila. Aspek sosiologis berkaitan dengan dinamika masyarakat sekitar secara luas, sehingga aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan tidak menimbulkan gejolak terhadap dinamika masyarakat.⁵² Ketiga aspek tersebut dipadukan dengan teori

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁵² Asmak Ul Hosnah, dkk., The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7 (February 2020), hlm. 550-551.

hukum yang menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Maka tindakan aparat penegak hukum tidak menimbulkan pro dan kontra, sehingga melahirkan suatu putusan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan memenuhi keadilan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵³ Penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teori-teori hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengklarifikasi, dan menganalisis aspek-aspek normatif dalam hukum serta bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam praktek hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum mengacu pada penggunaan pandangan, doktrin, dan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum untuk menganalisis suatu masalah atau fenomena hukum.⁵⁴ Pendekatan ini tidak selalu terpaku pada analisis kasus-kasus hukum konkret, tetapi lebih berfokus

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 135.

pada pemahaman konseptual dasar yang mendasari sistem hukum atau topik yang sedang dipelajari. Dengan demikian, pendekatan konseptual memberikan kerangka kerja yang penting untuk menganalisis aspek-aspek abstrak dari kebijakan hukum pidana, memahami implikasi konseptual dari keputusan-keputusan hukum, dan mempertimbangkan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang sistem peradilan pidana.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk kepada segala jenis informasi, materi, atau sumber daya yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis, interpretasi, dan penyusunan temuan dalam sebuah penelitian.⁵⁵ Sumber data ini merupakan dasar untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik atau masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data yang dipakai adalah KUHP, KUHAP, dokumen Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah hasil penelitian, pendapat ahli, dan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu suatu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis

⁵⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 33.

terhadap berbagai dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu.⁵⁶ Dokumen yang dimaksud berupa teks tertulis dalam berbagai jenis, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan, dokumen hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis kritis terhadap konten dan konteks dokumen yang ditelaah, terutama interpretasi aparat penegak hukum terhadap Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan penerapannya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder).⁵⁷ Terakhir dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.⁵⁸

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 93.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 51.